



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 168 /S/XVIII.SMG/05/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

Yth. Wali Kota Pekalongan
di
Pekalongan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, antara lain:

- a. Wajib pajak tidak tertib dalam penggunaan *tapping box* dan pembayaran PBJT makanan dan minuman mengakibatkan Pemerintah Kota Pekalongan kehilangan potensi pendapatan PBJT makanan dan minuman minimal sebesar Rp1.037,14 juta dan kekurangan penerimaan sebesar Rp87,23 juta; dan
- b. Realisasi belanja listrik penerangan jalan umum sistem abonemen tidak didukung dengan perhitungan yang akurat membebani keuangan daerah minimal sebesar Rp6.360,19 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pekalongan antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memutakhiran data wajib pajak, pemasangan *tapping box*, dan pemeriksaan pajak kepada 50 wajib pajak yang melaporkan jumlah penerimaan lebih rendah dibandingkan dengan hasil perekaman data alat *tapping box* pada tahun 2024; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan melakukan rekonsiliasi hasil pendataan ID Pelanggan sistem abonemen dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekalongan untuk penyesuaian pembayaran tagihan listrik PJU sistem abonemen sesuai perjanjian dan meterisasi pada seluruh ID Pelanggan PJU sistem abonemen.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 57.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 57.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025, masing-masing bertanggal 26 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
5. Inspektur Kota Pekalongan.